



MENDORONG PENINGKATAN PERAN UMKM PANGAN MELALUI OPTIMALISASI DIGITALISASI UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA PANGAN

**Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**



OUTLINE

1.

PERMASALAHAN

2.

**AMANAT UU CIPTA KERJA TENTANG
PENGEMBANGAN UMKM**

3.

MASTERPLAN PENGEMBANGAN UMKM

4.

**KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
PENGEMBANGAN UMKM**



1. PERMASALAHAN



PERMASALAHAN

1. Kebijakan PPKM Darurat/PPKM Level IV Pulau Jawa dan Bali sangat berdampak terhadap kinerja perekonomian, terutama yang paling berdampak efeknya adalah sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
2. Permasalahan UMKM akibat PPKM darurat/PPKM Level IV:
 - a. Berkurangnya aktivitas masyarakat dan usaha menyebabkan penurunan pendapatan.
 - b. Peningkatan pengangguran informal UMKM.
 - c. Mayoritas UMKM memiliki cadangan modal yang terbatas. Sebanyak 88% usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang pada masa pandemi.
 - d. Keterbatasan Fleksibilitas Pasokan dan Operasional.
 - e. Akses ke pemasok bahan baku yang terbatas membuat operasional usaha UMKM terganggu.
3. Tantangan UMKM:
 - a. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi digitalisasi UMKM dan UMKM Pertanian, sehingga pertemuan fisik menjadi faktor penting dan menjadi andalan.
 - b. Akses pembiayaan bagi UMKM dan UMKM Pangan masih rendah, sebanyak 88% UMKM tidak memperoleh atau mengajukan kredit, dan Rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20%.
 - c. Masih rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli produk UMKM.



2. AMANAT UU CIPTA KERJA TENTANG PENGEMBANGAN UMKM





AMANAT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TENTANG PENGEMBANGAN UMKM



UU NO.
11/2020

1

Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM (*Pasal 95*).

2

Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan **paling sedikit 40%** produk/jasa UMK serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 97*).



- a. Izin Tunggal Bagi UMK:
 - 1) Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.
 - 2) NIB Berlaku untuk semua kegiatan usaha: izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi produk halal.
- b. Pengelolaan terpadu UMK:
 - 1) Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder
 - 2) Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran dan sarana-prasana
 - 3) Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran.
- c. Bantuan perlindungan hukum kepada UMK
- d. Kemitraan UMK, dengan memanfaatkan Rest area, stasiun, dan terminal (angkutan, Pelabuhan, dan bandara) untuk promosi dan penjualan produk UMK dengan pola kemitraan.
- e. Kemudahan Pembiayaan dan Insentif Fiskal: 1) Penyederhanaan administrasi perpajakan; 2) Perizinan berusaha tanpa biaya atau ada keringanan; 3) Insentif pajak penghasilan; dan 4) Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor.
- f. Pemerintah pusat dan daerah bisa memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK.



3. MASTERPLAN PENGEMBANGAN UMKM





FOKUS RKP 2022



PEMULIHAN EKONOMI

REFORMASI STRUKTURAL



Industri

- Meningkatkan nilai tambah sektor industri**
- Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas **5,8-6,5%**
 - Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas **17,97-17,99%**
 - Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan **Rp 352,5 T**



Pariwisata

- Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata**
- Jumlah Wisatawan Mancanegara **8,5-10,5 juta kunjungan**
 - Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* **36-39**



Infrastruktur

- Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan infrastruktur**
- Pembangunan **4.600** unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya **118.650 unit**, dan Penyaluran FLPP sebanyak **200.000 unit**.
 - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: **10 lokasi**
 - Panjang jalan tol baru: **400 km**
 - Penambahan Debit Air Baku **5 m3/s**
 - Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan **2.000.000 SR**
 - Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) **2.000.000 SR**
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi **250 ribu Ha**
 - Konsumsi listrik per kapita **1.268 kWh**



Transformasi Digital

- Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital**
- Masyarakat pengguna internet **79,20%**
 - Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif **42,85%**
 - **72.500** SDM talenta digital
 - **12,4 juta** *local champion* literasi digital
 - **27 Organisasi** Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - **100 Lulusan** Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber



Reformasi Kesehatan

- 1. Penanganan Covid-19**
 - Meneruskan Vaksinasi Covid-19
- 2. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional**
 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita **18,4%**
 - Insidensi TB **231/100.000 penduduk**
 - Persalinan di fasilitas kesehatan **91%**
 - Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan **71%**
 - Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar **59%**
 - RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya **80%**
 - Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP **80% & RS 90%**
 - Sistem surveilans: **terpadu, real-time, berbasis lab**



Reformasi Perlindungan Sosial

- Mempercepat informasi perlindungan sosial**
- Tingkat kemiskinan **8,5-9%**
 - Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial **87%**
 - Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial **60%**
 - Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah **110.7 Juta Penduduk**



Ketahanan Pangan

- Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat**
- Skor Pola Pangan Harapan **92,8**
 - Nilai Tukar Petani **102-104**
 - Nilai Tukar Nelayan **102-105**
 - Ketersediaan Beras **44 juta ton**
 - Ketersediaan protein hewani **2,7 juta ton**
 - Nilai tambah tenaga kerja pertanian **Rp. 54,3 juta/org/thn**



UMKM

- Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional**
- Pertumbuhan Wirausaha **3%**
 - Kontribusi UMKM terhadap PDB **63%**
 - UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal **20,9%**



Pembangunan Rendah Karbon

- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)**
- Penurunan emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* **26,87%**
 - Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* **21,54%**
 - Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional **15,7%**
 - Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif **13,9 GW**



Reformasi Pendidikan dan Keterampilan

- Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi**
- Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi **41,55%**
 - Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat **70,6%**
 - Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi **35,62%**
 - **400** Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - **900** Paten Domestik


Sumber Data:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

STRUKTUR PRIORITAS NASIONAL RKP 2022



PN 1
Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



PN 2
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



PN 3
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing



PN 4
Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa



PN 5
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



PN 6
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



PN 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik

PP 1
Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

PP 2
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PP 3
Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

PP 4
Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

PP 5
Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi

PP 6
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PP 7
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

PP 8
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi



KP 1
Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar

KP 2
Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha

KP 3
Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi

KP 4
Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha

KP 5
Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial

Sumber Data:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



4. KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENGEMBANGAN UMKM DAN UMKM Pangan



PP 24 TAHUN 2019

Tentang pemberian insentif dan kemudahan untuk UMKM.

PP ini memuat diantaranya:

- 1) Pemberian insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah;
- 2) Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah;
- 3) Dalam PP ini tidak hanya memberikan kemudahan penerimaan Kredit Usaha tetapi juga Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan insentif berupa dukungan kebijakan fiskal dan kemudahan berusaha (*Pasal 6*). Adapun bentuk-bentuk pemberian insentif bagi para UMKM adalah:
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah

- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
- c. Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/ atau Koperasi di daerah
- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan atau Koperasi di daerah
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan atau Koperasi di daerah; dan atau
- f. Bunga pinjaman rendah

Bentuk pemberian kemudahan kepada UMKM di antaranya:

- a) penyediaan sarana dan prasarana
- b) pemberian bantuan teknis
- c) kemudahan akses pemasaran hasil produksi

Pasal 7 ayat 1:

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah.



PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di dalam Permendagri ini telah diatur urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17.

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODEFIKASI
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	2-17—02-1.01-01
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	2-17—02-1.02-01
			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2-17—02-1.02-02



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODEFIKASI
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	2-17—03-1.01-01
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	2-17—03-1.01-02
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	2-17—03-1.02-01
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	2-17—04-1.01-01
			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	2-17—04-1.01-02



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODEFIKASI
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2-17—05-1.01-01
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2-17—06-1.01-01
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2-17—06-1.01-02
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2-17—07-1.01-01
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2-17—08-1.01-02



PERMENDAGRI NO. 40 TAHUN 2020

Tentang pedoman penyusunan RKPD 2021
Program Prioritas adalah Penguatan kewirausahaan,
Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
- 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
- 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
- 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan
- 5) peningkatan nilai tambah usaha social
- 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pendidikan dan latihan vokasi berbasis kerja sama industri
- 7) Pelaksanaan pelatihan vokasi berdasarkan klaster kompetensi dan kerja sama dengan industri



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020

Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM (*lampiran poin m*).
2. Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan (*lampiran poin 4 huruf c*).
3. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, salah satunya melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM dan Program Pengembangan UMKM (*lampiran poin 2*).

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



ALOKASI ANGGARAN URUSAN KOPERASI, UMKM DAN PENANAMAN MODAL APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021





URUSAN KOPERASI DAN UMKM SELURUH INDONESIA TA. 2021



NO.	PROVINSI	REALISASI
1.	Prov. Aceh	66.458.678.257
2.	Prov. Sumatera Utara	48.042.057.000
3.	Prov. Sumatera Barat	27.618.495.154
4.	Prov. Riau	3.885.060.486
5.	Prov. Kepulauan Riau	21.601.876.000
6.	Prov. Jambi	17.404.267.502
7.	Prov. Bengkulu	13.566.118.106
8.	Prov. Sumatera Selatan	17.886.881.000
9.	Prov. Bangka Belitung	20.927.032.886
10.	Prov. Lampung	19.793.037.000
11.	Prov. DKI Jakarta	0
12.	Prov. Jawa Barat	123.074.102.958
13.	Prov. Banten	43.927.109.000
14.	Prov. Jawa Tengah	139.493.878.000
15.	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	26.399.757.731
16.	Prov. Jawa Timur	0
17.	Prov. Kalimantan Barat	19.523.664.504

NO.	PROVINSI	REALISASI
18.	Prov. Kalimantan Tengah	12.643.806.048
19.	Prov. Kalimantan Selatan	23.525.408.755
20.	Prov. Kalimantan Timur	23.990.090.014
21.	Prov. Kalimantan Utara	15.876.554.202
22.	Prov. Sulawesi Barat	10.442.763.667
23.	Prov. Sulawesi Utara	18.525.896.465
24.	Prov. Gorontalo	20.810.609.248
25.	Prov. Sulawesi Tengah	24.346.377.076
26.	Prov. Sulawesi Selatan	30.489.315.110
27.	Prov. Sulawesi Tenggara	19.194.621.728
28.	Prov. Bali	21.204.865.039
29.	Prov. Nusa Tenggara Barat	17.344.991.902
30.	Prov. Nusa Tenggara Timur	26.575.344.361
31.	Prov. Maluku	19.054.948.568
32.	Prov. Maluku Utara	22.731.816.575
33.	Prov. Papua	4.519.248.138
34.	Prov. Papua Barat	46.069.048.058





URUSAN PENANAMAN MODAL SELURUH INDONESIA TA. 2021



NO.	PROVINSI	REALISASI
1.	Prov. Aceh	52.708.124.768
2.	Prov. Sumatera Utara	29.218.747.000
3.	Prov. Sumatera Barat	14.864.696.868
4.	Prov. Riau	25.291.703.518
5.	Prov. Kepulauan Riau	15.553.729.928
6.	Prov. Jambi	14.839.172.410
7.	Prov. Bengkulu	14.175.124.185
8.	Prov. Sumatera Selatan	28.445.501.000
9.	Prov. Bangka Belitung	11.661.758.698
10.	Prov. Lampung	19.882.639.524
11.	Prov. DKI Jakarta	779.423.641.382
12.	Prov. Jawa Barat	59.589.822.126
13.	Prov. Banten	24.872.372.000
14.	Prov. Jawa Tengah	24.807.912.000
15.	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	12.461.271.483
16.	Prov. Jawa Timur	0
17.	Prov. Kalimantan Barat	14.081.410.994

NO.	PROVINSI	REALISASI
18.	Prov. Kalimantan Tengah	14.656.500.617
19.	Prov. Kalimantan Selatan	15.334.602.292
20.	Prov. Kalimantan Timur	24.493.197.000
21.	Prov. Kalimantan Utara	12.611.583.288
22.	Prov. Sulawesi Barat	9.073.048.112
23.	Prov. Sulawesi Utara	15.335.240.387
24.	Prov. Gorontalo	15.289.017.920
25.	Prov. Sulawesi Tengah	17.094.891.737
26.	Prov. Sulawesi Selatan	20.483.838.043
27.	Prov. Sulawesi Tenggara	8.978.884.102
28.	Prov. Bali	18.118.571.763
29.	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.601.520.368
30.	Prov. Nusa Tenggara Timur	11.591.465.717
31.	Prov. Maluku	9.126.196.561
32.	Prov. Maluku Utara	10.552.138.858
33.	Prov. Papua	24.835.008.110
34.	Prov. Papua Barat	18.211.023.508





TERIMAKASIH